



PUTUSAN

Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MASLAN FLORIDA SAGALA, bertempat tinggal di Dusun Cinta
Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhan Batu;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA
PASOGIT 16**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 06
Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu,
yang diwakili oleh Jenti Panus Purba, Direktur Utama, bertempat
tinggal di Jalan Talang Nomor 03 Kelurahan Pancuran Kerambil,
Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Jefry Marthen Tambunan, S.H., selaku *Credit
Support/Staff Legal*, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani
Nomor 16 Aek Nabara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
18 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
107/PTS.ARB/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 2 September 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan BPSK walaupun telah dipanggil dengan patut (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa ada kerugian dipihak Konsumen;
4. Menyatakan bahwa peralihan debitur yang dirubah sepihak dan paksaan Pelaku Usaha dengan dasar penambahan plafon kredit sebesar Rp18.000.000,00 (depalan belas juta rupiah) kepada Maslan Florida Sagala,

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara peralihan debitur pada saat itu kepada Maslan Florida Sagala dalam kondisi sakit dan tidak diketahui oleh debitur I (pertama) Haposan Sianturi (suami Konsumen), penambahan plafon kredit tersebut tidak pernah diterima oleh Maslan Florida Sagala, peralihan debitur tersebut berdasarkan Akad Kredit Nomor 8.6 98./B/2012, tanggal 12 November 2012 tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan lelang yang akan dan/atau yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1959 tanggal 22 Januari 2009 dengan luas 158 m² terdaftar atas nama Haposan Sianturi yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukum yang timbul karenanya;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Akad Kredit Nomor 8.698/B/2012 tanggal 12 November 2012 atas nama debitur Maslan Florida Sagala dan mengembalikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan setoran angsuran Konsumen setelah terjadi perubahan debitur kepada diri Konsumen;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk menjelaskan berapa sisa hutang pokok Konsumen yang pasti (*fixed*);
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menanggungkan pembayaran angsuran Konsumen selama 3 (tiga) tahun untuk mencicil angsuran dan/atau melunasi sisa hutang pokok Konsumen, menghapus biaya bunga, biaya denda dan biaya lain yang timbul akibat dari kebijakan sepihak Pelaku Usaha;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas terhitung sejak keputusan ini berkuat hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melakukan peradilan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha dan telah mengambil alih kekuasaan Hakim Pengadilan yang berhak mengadili sesuatu perkara/sengketa dan/atau perselisihan antara para

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. (Perjanjian Kredit Nomor 8.698/B/2012, tanggal 12 November 2012, Pasal 22).

2. Bahwa Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis, tanggal 18 Februari 2016 yang dalam putusannya menyebutkan "Bahwa sengketa mengenai *wanprestasi* adalah sengketa keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 disebutkan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Selanjutnya dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg menyebutkan siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga mendatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berhak mengadili antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dikarenakan hubungan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah kreditur dan debitur bukan antara Konsumen dan Pelaku Usaha serta antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak pernah terjadi jual-beli barang. (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha konsumen).
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah mengajukan dan menyetujui perselisihan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan diselesaikan melalui arbitrase sehingga BPSK Batu bara tidak berhak menyelesaikan dan menangani sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan hal ini bertentangan dengan:
 1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka”.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”
 5. Bahwa pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu bara.
 6. Bahwa seharusnya pihak BPSK Batu Bara juga memanggil dan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran dalam gugatan Termohon Keberatan. Hal ini dikarena Termohon Keberatan mempermasalahkan lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Kisaran sebagai pelaksana lelang eksekusi sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 365K/Sip/1984 tanggal 1985 yang menyatakan “bahwa Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak harus diikut sertkan dalam gugatannya.”
 7. Bahwa terkait hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yaitu:
 1. Perjanjian Kredit Nomor 8.698/B/2012, tanggal 12 November 2012 dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup.
 2. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kembali Termohon Keberatan memberikan jaminan yaitu: Sebidang tanah seluas 158 m² berikut bangunan di atasnya terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1959, Surat Ukur Nomor 10/Perbaungan/2008, tanggal 20 Oktober 2008 terdaftar atas nama Haposan Sianturi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.
 3. Bahwa atas jaminan tersebut di atas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2660/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.
 8. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan tidak beriktikad baik melaksanakan perjanjian kredit yang dibuat dan ditanda tangani antara Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Keberatan tersebut sekalipun telah diperingatkan dengan Surat Peringatan I, II dan III dan juga telah disomasi akan tetapi Termohon Keberatan tidak juga melaksanakan kewajibannya sehingga patut dinyatakan Termohon Keberatan telah *wanprestasi/cidera janji*.

9. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memaksa Termohon untuk mengalihkan sepihak kredit Termohon. Adapun peralihan Termohon semata-mata hanya untuk membantu Termohon agar lebih kecil angsuran Termohon dikarenakan keadaan ekonomi Termohon sedang lagi terpuruk dengan cara memperpanjang lamanya masa kredit.
10. Bahwa penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh suami istri bukan semata-mata ketidaktaun suami atas penandatanganan perjanjian kredit.
11. Bahwa Pemohon selalu terbuka apabila Termohon datang untuk menanyakan sisa dari hutang Termohon.
12. Bahwa pelunasan kredit atas nama Haposan Sianturi (suami) adalah sebesar Rp14.415.200,00 (empat belas juta empat ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dengan membuka kredit atas nama Termohon (Maslan Florida Sagala) dengan plafond sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan rincian biaya administrasi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya materai sebesar Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), biaya asuransi atas kredit Termohon adalah sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan biaya notaris sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan atas perncairan kredit Termohon sebesar Rp1.056.500,00 (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang diterima kembali kepada Termohon adalah sebesar Rp2.528.300,00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
13. Bahwa Pemohon Keberatan menolak putusan Majelis Arbitarse BPSK Kabupaten Batu Bara yang intinya perbuatan Pemohon adalah melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini dikarena pihak Majelis Arbitrase BPSK Batu bara keliru dan tidak memahami Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
14. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 menyebutkan "Apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya didalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan menyebutkan:

- Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan undang-undang untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lain.

Kemudian dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 45/2015 tanggal 13 Oktober 2015, Pasal 2 point 6 huruf a dan e yang menyebutkan:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan.
- b. Mengambil uang dari hasil penjualan tersebut itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut di atas.

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Pemohon Keberatan yang memohon pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran dikarenakan Termohon Keberatan *wanprestasi* bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa BPSK Batu Bara tidak memahami mengenai esensi Undang Undang Hak Tanggungan dan pemegang hak tanggungan sesungguhnya pada putusan point 7.

Dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3652 tentang penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Bab I Umum angka 4 paragraf 2 disebutkan: “Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor



pemegang hak tanggungan berhak menjual pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan....

Lebih lanjut pada angka 9 disebutkan "salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cedera janji. Walaupun secara umum ketentuan eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga *parate executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBG, pada sertifikat hak tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal yang lebih menguatkan langkah hukum Pemohon Keberatan mengajukan Lelang eksekusi ke KPKLN Kisaran sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) paragraf 2 UUHT Nomor 4 tahun 1996 yaitu sebagai berikut:

3. Pasal 6

..... Pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan.

4. Pasal 20 ayat (1) paragraf 2

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum.

Dengan demikian permohonan pelelangan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Kisaran adalah permohonan untuk dilakukan *parate eksekusi* dan telah sesuai dengan undang-undang dan bukan *fiat eksekusi* serta tidak memerlukan penetapan atau putusan dari ketua Pengadilan Negeri (*executorial beslag*).

Bahwa sesuai dengan Pasal 29 UUHT Nomor 4 Tahun 1996 Ketentuan mengenai *hypothek* sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan demikian Pasal 1211 KUHPerdata tidak bisa menjadi dasar bagi BPSK Batubara dalam mengambil putusan dikarenakan Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan lelang ke KPKNL Kisaran tersebut, Pemohon Keberatan telah memberitahukan pelaksanaan lelang tersebut ke Termohon Keberatan. Dan atas pelaksanaan lelang sudah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2016 Pengumuman I dan Pengumuman II di harian Metro Rantau Prapat pada tanggal 29 Juli 2016.
17. Bahwa gugatan Termohon Keberatan yang diajukan ke Arbitrase BPSK Batu Bara tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Tekniks Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, seharusnya Termohon mengajukan gugatan keberatannya melalui Pengadilan Negeri dalam bentuk gugatan Perlawanan bukan melalui gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara
Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tentang Pentunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Dan pembatalan tersebut harus diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 107/PTS.ARB/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 5 September 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Rantau Prapat berpendapat lain, dalam putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Termohon:

- Bahwa Maslan Florida Sagala (Konsumen) yang dikuasakan kepada Haposan Sianturi adalah nasabah dari PT Bank Perkreditan Rakyat NBP 16 yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 06 Aek Nabara Kabupaten Labuhan Batu dengan akad Kredit Nomor 8.698/B/2012 tanggal 12

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 dengan agunan berupa SHM Nomor 1959 tanggal 22 Januari 2009 dengan luas 158 m² terdaftar atas nama Haposan Sianturi yang terletak di Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan batu;

- Bahwa Haposan Sianturi adalah nasabah dari PT Bank Perkreditan Rakyat NBP 16 yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 06 Aek Nabara, mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian kredit Nomor 8.007/B/2010 masa pinjaman selama 36 bulan dengan agunan berupa SHM tanah Nomor 1959 tanggal 22 Januari 2009 dengan luas 158 m² terdaftar atas nama Haposan Sianturi yang terletak di Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 107/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP. tanggal 3 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 107/PTS.ARB/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 3 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 28 November 2016;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*. Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan (3) keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b) Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) Apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat mengadili sendiri dalam keputusannya dalam halaman 19 sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya.
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan:
 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
 4. Melaporkan kepada Penyidik Umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi ada beriktikad baik kepada pihak Termohon Kasasi (*ic.* PT Bank Perkreditan Rakyat NBP 16) dan telah melakukan pembayaran angsuran sampai angsuran ke 23;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya ada mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Termohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk investasi, dengan akad kredit Nomor 8.698/B/2012 tanggal 12 November 2012 dengan agunan berupa SHM Nomor 1959 tanggal 22 Januari 2009 dengan luas 158 M² terdaftar atas nama Haposan Sianturi yang terletak di Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi telah mendapat fasilitas kredit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian kredit Nomor 8.007/B/2010, dengan masa pinjaman selama 36 bulan dengan agunan berupa SHM tanah Nomor 1959 tanggal 22 Januari 2009 dengan luas 158 M² terdaftar atas nama Haposan Sianturi yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan angsuran perbulannya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan pembayaran angsuran sudah berjalan 24 bulan, bulan berikutnya terjadi penunggakan dikarenakan ekonomi Pemohon Kasasi sedang menurun;
- d. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 pihak Bank BPR NBP 16 melakukan perubahan dengan pengalihan debitur kepada Pemohon Kasasi (*ic. Maslan Florida Sagala*), peralihan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi selaku debitur pertama yang mengikat perjanjian Nomor 8.007/B/2010, peralihan tersebut terjadi di rumah Pemohon Kasasi antara pihak petugas Bank BPR NBP 16 dengan Pemohon Kasasi (*ic. Maslan Florida Sagala*);
- e. Bahwa peralihan debitur yang dirubah secara sepihak oleh petugas Bank BPR NBP 16 tersebut merupakan suatu paksaan pada Pemohon Kasasi (*ic. Maslan Florida Sagala*) tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan pada saat petugas Bank tersebut datang ke rumah Pemohon Kasasi dan menemui Pemohon Kasasi (*ic. Maslan Florida Sagala*) yang pada saat itu dalam kondisi sakit, sementara Pemohon Kasasi tidak berada di rumah;
- f. Bahwa peralihan debitur tersebut Pemohon Kasasi ketahui setelah mereka pulang ke rumah berdasarkan kartu angsuran kredit dan kwitansi hutang yang ditinggalkan oleh petugas Bank BPR NBP16 dengan Nomor Akad 8.698/B/2012 dengan

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plafon kredit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per bulan sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak ada diterima Pemohon Kasasi (ic. Maslan Florida Sagala) dan pembayaran angsuran telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (ic. Maslan Florida Sagala) sebagai debitur atas peralihan yang dilakukan oleh pihak Bank BPR NBP16 sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), pihak Bank BPR NBP16 Aek Nabara beralasan melakukan peralihan tersebut untuk memperpanjang masa pinjaman dan memperkecil angsuran;

- g. Bahwa pada bulan berikutnya pembayaran terhenti semenjak pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena Pemohon Kasasi merasa tidak sesuai dengan pengajuan kredit Pemohon Kasasi selaku debitur pertama, dan Pemohon Kasasi selaku debitur dari awal perjanjian sampai saat ini tidak pernah diberikan salinan copy dari akad perjanjian kredit tersebut;
- h. Bahwa jika Pemohon Kasasi asumsikan pembayaran yang telah Pemohon Kasasi bayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari plafon pinjaman Pemohon Kasasi, ditambah dengan peralihan sepihak oleh Bank BPR NBP16 atas nama Pemohon Kasasi (ic. Maslan Florida Sagala) sebagai debeturnya telah membayarkan angsuran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana jika ditambah keseluruhannya sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- i. Bahwa Pemohon Kasasi selaku konsumen merasa dirugikan karena pihak Bank BPR NBP16 tidak transparansi dan tertutup serta tidak pernah memberikan penjelasan berupa sisa hutang Pemohon Kasasi yang pasti, dan mengapa pihak Bank BPR NBP16 dengan sepihak melakukan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan debitur kepada Pemohon Kasasi (*ic. Maslan Florida Sagala*) tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi bermohon penjelasan dan informasi yang benar tentang berapa jumlah pinjaman pokok Pemohon Kasasi yang sebenarnya dan berapa suku bunga yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi merasa pembayaran angsuran yang telah Pemohon Kasasi bayarkan tidak mengurangi dari jumlah hutang pokok Pemohon Kasasi, sebaliknya beban biaya bunga yang dibebankan kepada saya semakin besar dan tidak ada habisnya, untuk itu Pemohon Kasasi bermohon kepada pihak Bank BPR NBP16 Aek Nabara perhitungan yang pasti (*fixed*);
- k. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi sebagai konsumen layak dan patut mendapatkan informasi yang benar dan penjelasan yang menyangkut dan permasalahan Pemohon Kasasi dari pimpinan Bank BPR NBP16 Aek Nabara;
- l. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi atas kesulitan yang Pemohon Kasasi sampaikan terabaikan/ tidak terpenuhi walaupun Pemohon Kasasi telah menyampaikan permohonan keringanan pembayaran kepada pihak Bank BPR NBP 16 Aek Nabara;
- m. Bahwa hak-hak Pemohon Kasasi sebagai konsumen sebagian tidak terpenuhi;
- n. Bahwa Pemohon Kasasi telah berupaya berulang kali untuk meminta hak Pemohon Kasasi selaku Konsumen yaitu salinan perjanjian kredit, polis asuransi, hal tersebut Pemohon Kasasi lakukan untuk mengetahui jumlah angsuran Pemohon Kasasi, namun usaha Pemohon Kasasi tersebut tidak berhasil;
- o. Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pembohongan yang sangat nyata tentang jumlah pinjaman Pemohon Kasasi, dimana Termohon dalam dalil Permohonannya mendalilkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (*ic. Maslan Florida Sagala*) adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kenyataannya Pemohon Kasasi (*ic.* Maslan Florida Sagala) tidak pernah menerima fasilitas kredit tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberian fasilitas kredit pinjaman tersebut, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam perkara ini;

- p. Bahwa Pemohon Kasasi sekarang ini sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu melakukan pembayaran angsuran tepat waktu setiap bulannya karena Pemohon Kasasi juga harus mencukupi kebutuhan keluarga, namun Pemohon Kasasi pernah mencoba menemui pihak Termohon Kasasi untuk meminta pengurangan angsuran maupun denda untuk setiap bulannya akan tetapi pihak Termohon Kasasi tidak ada kata sepakat, namun Pemohon Kasasi tetap mengajukan perdamaian yang intinya meminta pengurangan angsuran;
- q. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya ada iktikad baik akan membayar tunggakan kepada pihak Termohon Kasasi akan tetapi sampai sekarang belum ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan pihak Termohon Kasasi mengenai permintaan Pemohon Kasasi yang memohon kepada pihak Termohon Kasasi yaitu Bank BPR NBP16 Aek Nabara untuk dapat meringankan atau paling tidak menghapuskan denda maupun cicilan dapat diperkecil semaksimal mungkin dengan kondisi perekonomian sekarang ini yang Pemohon Kasasi alami;
- r. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran tanpa dilengkapi dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat selaku pihak yang berwenang telah bertentangan dengan hak Termohon Kasasi dan bertentangan pula dengan ketentuan hukum positif di Negara Republik Indonesia dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan ataupun tindakan sepihak yang tidak berdasar pada undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan



melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi, sebagaimana diuraikan dalam rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena bertentangan dengan:

1. Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/ 258 Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Angka 9 Penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka petaturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/ RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Pasal 1211 KUHPerdota yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum pengadilan negeri;
4. Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri;

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356K/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang merupakan “*misbruik van omstandigheden*” dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas”, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak ada kehendak bebas, dan pelaksanaannya yaitu dengan melalui perantara fiat Ketua Pengadilan Negeri dan atau mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan negeri (eksekusi) yang tata caranya telah diatur dalam bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau bagian IV RBG yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;
7. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/ Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

8. Bahwa mengenai keberatan Termohon Kasasi tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa



perkara *a quo* secara arbitrase, tentunya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pelelangan yang dilakukan KPKNL Kisaran berdasar permohonan dari Pemohon Keberatan;
2. Pelelangan objek Hak Tanggungan dilakukan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);

Oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon Kasasi tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, Majelis Hakim pada tingkat Pertama dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 *juncto* Pasal 47 *juncto* Pasal 52 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 3 huruf k *juncto* Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jelas dan terang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah terbatas pada pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha, sengketa Konsumen yang dapat diperiksa dan diputus oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang menyangkut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 huruf (e) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sehingga apabila ada perjanjian yang klausula nya baku dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8



tahun 1999, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalkannya;

- Bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama, karena putusan *Judex Facti* telah didasari oleh pertimbangan hukum yang subjektif sehingga keliru dan salah;
- Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah bertentangan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah salah dan keliru karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang tidak mempertimbangkan seutuhnya dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam nota jawaban Pemohon Kasasi, sehingga menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku serta *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan hukum yang hanya sesuai dengan kepentingan hukum Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan saja, oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang nantinya akan mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa Pemohon Kasasi bermohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/ mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon



Keberatan berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah *Wanprestasi* dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan, dan cukup menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP. tanggal 3 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MASLAN FLORIDA SAGALA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MASLAN FLORIDA SAGALA** tersebut
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP. tanggal 3 November 2016 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 - Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 155 K/Pdt.Sus-BPSK/2017